



**PUTUSAN**  
Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WATI SANGKONG**;
2. Tempat lahir : Awit;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/07 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Awit Selatan RT001/RW 001, Desa Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di hadapan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 14/Pid.B/2024/ PN Mgn tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgn tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan Terdakwa, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Wati Sangkong dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mempertimbangkan telah tercapainya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban dengan menempuh proses keadilan restoratif di pengadilan, serta Terdakwa masih punya anak yang harus dirawat yang mana suami Terdakwa pun masih sedang menjalani masa pemidanaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-3/TLD/Eoh.2/03/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wati Sangkong, pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun 2023 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan warung sembako milik Saksi Harta Rellam, di Pasar Beo, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang mengadili, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WITA di depan warung sembako milik Saksi Harta Rellam di Pasar Beo Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud Terdakwa dan Saksi Korban awalnya saling adu mulut atau cekcok, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban saling menarik rambut satu sama lain, setelah itu Terdakwa menempelkan mulutnya ke bagian pipi sebelah kanan Saksi Korban dan mengigitnya hingga berdarah, kemudian dilerai oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/VER/18/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Beo dan ditandatangani oleh

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgn



dokter UPTD Puskesmas Beo a.n. dr. Yance Ch. Yoseph dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang di UPTD puskesmas Beo dibawa oleh anggota Polsek Beo dan keluarga korban titik;
- Pemeriksaan luar titik dua didapatkan luka lecet berbentuk setengah lingkaran tidak beraturan dengan panjang luka tiga centimeter pada daerah wajah dibawah mata kanan titik;

Kesimpulan titik dua terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada korban titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dihadapkan di persidangan dengan diambil janjinya terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing yakni sebagai berikut:

**1. Saksi Nani Taawoeda**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WITA, di depan warung sembako milik bapak Harta Rellam di Pasar Beo, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa sebelumnya Saksi memanggil anak Saksi untuk pergi ke pasar membeli rempah-rempah setelah sampai di pasar Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan saudaranya Alrpina Wahe, tidak lama kemudian Saksi terkejut dimana Alprina Wahe telah memukul dengan payung di bagian pundak Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan menarik rambut serta mencakar mulut Korban dan mata sehingga mengeluarkan darah, lalu Terdakwa mengigit Korban di bagian wajah bagian pipi sebelah kanan Korban tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasukkan jarinya ke mulut Saksi Korban untuk merobek mulut Saksi Korban sehingga Saksi Korban menggigit jari Terdakwa;
- Bahwa di wajah Saksi ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi di tahap penyidikan namun tidak mencapai kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter di Puskesmas Beo Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berkeberatan bahwa tidak benar ada memukul dengan payung dan menarik rambut Korban, serta Terdakwa tidak memasukkan jarinya ke mulut Saksi Korban namun Saksi Korban yang menariknya ke mulut Saksi Korban, selainnya dibenarkan, terkait keberatan tersebut Saksi Korban tetap pada keterangannya;

**2. Saksi Alprina Wahe**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Pasar Beo, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada pukul Korban serta menggigit jari Korban tersebut;
- Bahwa Saksi melerai keduanya;
- Bahwa Saksi Korban ada menggigit tangan Terdakwa, dan Terdakwa ada menggigit pipi Saksi Korban;
- Bahwa tangan Terdakwa dan pipi Saksi Korban sama-sama mengeluarkan darah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Reki Tumade**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Pasar Beo, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa awalnya Saksi melihat ada orang yang berkerumun dan langsung berlari ke tempat orang berkerumun tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggigit pipi dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Alprina Wahe memegang payung;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berkeberatan bahwa tidak benar ada ada membawa payung, selainnya dibenarkan, terkait keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 445/VER/18/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Beo dan ditandatangani oleh dokter UPTD Puskesmas Beo a.n. dr. Yance Ch. Yoseph dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang di UPTD puskesmas Beo dibawa oleh anggota Polsek Beo dan keluarga korban titik;
- Pemeriksaan luar titik dua didapatkan luka lecet berbentuk setengah lingkaran tidak beraturan dengan panjang luka tiga centimeter pada daerah wajah dibawah mata kanan titik;

Kesimpulan titik dua terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada korban titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Wati Sangkong** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Talaud dan terhadap BAP atas Terdakwa, Terdakwa pernah membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman dan pada bagian akhir BAP dan Terdakwa membenarkan keterangannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WITA, di depan warung sembako milik bapak Harta Rellam di Pasar Beo, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud Terdakwa hendak pergi ke pasar dan berpapasan dengan Saksi Korban dan Saksi Korban menyenggol Terdakwa, lalu Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Korban dengan tangan kiri Terdakwa menyentuh wajah Saksi Korban dengan mengatakan "kiapa ngana ba senggol pa kita apa kita pe salah?", kemudian Saksi Korban langsung menggigit ibu jari tangan kiri Terdakwa, karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan rasa sakit, Terdakwa langsung menggigit wajah sebelah kanan Saksi Korban dengan harapan Saksi Korban melepaskan gigitannya terhadap Terdakwa, kemudian masyarakat sekitar meleraai Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa sebelum peristiwa ini Terdakwa telah sering dimaki oleh Saksi Korban bahkan mengejek Terdakwa dengan menonjolkan pantatnya ke Terdakwa, Saksi Korban juga sering meludah didepan Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah melawan;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Korban ibu jari tangan kiri Terdakwa terluka, wajah tergores bekas cakaran dan telinga Terdakwa juga berdarah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengupayakan perdamaian dengan Saksi Korban karena Terdakwa juga merupakan Saksi Korban pada perkara lain dengan Saksi Korban sebagai Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah membawa pendeta namun upaya perdamaian tidak berhasil dikarenakan Saksi Korban memberikan syarat perdamaian yaitu Terdakwa memberikan ganti rugi kepada Saksi Korban sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan namun tidak disanggupi oleh Terdakwa karena suami Terdakwa selaku kepala keluarga sedang ditahan dilapas liring sehingga Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa payung pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WITA di Pasar Beo, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Nani Taawoeda;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban dengan cara menggunakan tangan memegang bahu dari Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa menggigit pipi sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah karena Terdakwa telah terlebih dahulu menggigit ibu jari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka dibagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/VER/18/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Beo dan ditandatangani oleh dokter UPTD Puskesmas Beo a.n. dr. Yance Ch. Yoseph dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang di UPTD puskesmas Beo dibawa oleh anggota Polsek Beo dan keluarga korban titik;
- Pemeriksaan luar titik dua didapatkan luka lecet berbentuk setengah lingkaran tidak beraturan dengan panjang luka tiga centimeter pada daerah wajah dibawah mata kanan titik;

Kesimpulan titik dua terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada korban titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP yang yakni sebagai berikut:

1. Barang siapa melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgn



**Ad.1. Unsur barang siapa melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal dasar yang membentuk suatu tindak pidana atau perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya suatu tindak pidana harus terpenuhi dua unsur yakni unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan unsur kesalahan dari pelaku yakni unsur (*mens rea*);

Menimbang bahwa dalam beberapa pasal dalam KUHP tidak secara *expressive verbis* menyebutkan unsur-unsurnya ke dalam bunyi pasalnya dan salah satunya adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP yang hanya menyebutkan jenis perbuatan yang dilarang saja yakni penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menyebutkan unsur kesalahan atau *mens rea*-nya, yang mana unsur kesalahan merupakan unsur subyektif, yang merujuk pada pelaku tindak pidana, maka Majelis Hakim menilai unsur barang siapa atau setiap orang harus tetap dibuktikan dalam uraian pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai pelaku. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya yaitu **Wati Sangkong**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam hal dasar yang menyusun suatu terciptanya tindak pidana, yakni unsur perbuatan yang melawan hukum yang biasa dikenal sebagai *actus reus*, atau yang merupakan unsur objektif dari suatu tindak pidana yang melekat pada perbuatannya, apakah perbuatan





tersebut melanggar hukum dan perundang-undangan, yang mana unsur perbuatan melawan hukum tercermin dari adanya kesengajaan ataupun kelalaian;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan tersebut meliputi cara melakukan dan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
- b. Teori Pengetahuan (*voorstellingtheorie*), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan meliputi semua unsur yang ditempatkan setelah perkataan dengan sengaja sehingga membuktikan sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa, maka harus lah terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan ditujukan pada semua unsur yang ada disebutkan selanjutnya, maka untuk menyatakan unsur dengan sengaja tersebut terbukti atau tidak, harus dibuktikan dengan terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang dimaksud dengan penganiayaan,



sehingga Majelis Hakim akan merujuk pada pengertian penganiayaan dari sumber lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang baik itu berupa penyiksaan dan penindasan;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi penganiayaan dapat diwujudkan dengan menyebabkan perasaan yang tidak enak (penderitaan), rasa sakit, mengakibatkan luka, dan merusak kesehatan orang, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" memberikan penjelasan contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka merusak kesehatan;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WITA di Pasar Beo, Kelurahan Beo, Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Nani Taawoeda dengan cara menggunakan tangan memegang bahu dari Saksi Korban dan selanjutnya Terdakwa mengigit pipi sebelah kanan Saksi Korban;

Menimbang bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah karena Terdakwa telah terlebih dahulu menggigit ibu jari tangan kanan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka dibagian pipi sebelah kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/VER/18/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Beo dan ditandatangani oleh dokter UPTD Puskesmas Beo a.n. dr. Yance Ch. Yoseph dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang di UPTD puskesmas Beo dibawa oleh anggota Polsek Beo dan keluarga korban titik;
- Pemeriksaan luar titik dua didapatkan luka lecet berbentuk setengah lingkaran tidak beraturan dengan panjang luka tiga centimeter pada daerah wajah dibawah mata kanan titik;

Kesimpulan titik dua terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada korban titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni Saksi Korban mengalami luka pada pipinya, sehingga luka yang dialami oleh Saksi Korban telah dapat dikategorikan sebagai penderitaan, rasa sakit, dan mengakibatkan luka, sehingga wujud dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terjadi, meskipun perbuatan Terdakwa tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghalangi Saksi Korban untuk beraktiftas, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah dapat dikatakan sebagai bentuk penganiayaan dan juga terhadap luka yang dialami oleh Saksi Korban bukanlah luka yang tergolong berat, sehingga sudah sesuai dengan pasal *a quo* yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Terdakwa memohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mempertimbangkan telah tercapainya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban dengan menempuh proses keadilan restoratif di pengadilan, serta Terdakwa masih punya anak yang harus dirawat yang mana suami Terdakwa pun masih sedang menjalani masa pemidanaan;

Menimbang bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, setelah mencermati perkara *a quo* Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perkara *a quo* menurut Pasal 6 Perma *a quo* memenuhi syarat untuk diterapkan tata cara mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif;

Menimbang bahwa sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Saksi Korban dengan Terdakwa yang pada pokoknya sepakat untuk berdamai dengan ketentuan Terdakwa memberikan kepada Saksi Korban uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai penggantian biaya pengobatan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim mendorong untuk tercapainya perdamaian dan sebelum pembacaan putusan, Terdakwa memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan perdamaian dengan menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di hadapan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban telah selesai, dan keduanya bersepakat untuk tidak berbuat masalah lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, maka tibalah Majelis Hakim pada pertimbangan terkait berapa lamanya hukuman pidana yang dianggap cocok, selaras dan tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum maupun Terdakwa cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh masyarakat pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya, lebih lanjut sanksi pidana harus dianggap sebagai alat untuk mengubah perilaku seorang terpidana dan masyarakat pada umumnya, sehingga dengan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa diharapkan dapat membuat Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana harus bercirikan perikemanusiaan, yang bermakna hukum pidana harus



mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa hukum diadakan untuk mengatur tata hidup masyarakat, dan sanksi pidana dihadirkan untuk mengembalikan keselarasan dan keseimbangan dalam hubungan sosial bermasyarakat, sehingga jika terjadi ketidakharmonisan dalam bermasyarakat, maka hukum pidana menjadi sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk mengembalikan keharmonisan tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa yang masih memiliki tanggungan anak sementara suami dari Terdakwa pun masih menjalani masa pemidanaan, serta antara Terdakwa dan Saksi Korban telah menempuh perdamaian yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta syarat-syarat dalam kesepakatan perdamaian antara keduanya telah dilaksanakan sebelum pembacaan putusan;

Menimbang bahwa atas dasar di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah layak dan pantas Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan penjatuan pidana bersyarat tersebut Majelis Hakim, berpendapat agar supaya Terdakwa dapat menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut di kemudian hari, dengan harapan Terdakwa dapat belajar untuk hidup yang lebih bermanfaat dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka Majelis Hakim akan memberikan ketetapan terhadap pertimbangan sebelumnya mengenai penjatuan hukuman penjara yang akan dikenakan kepada Terdakwa, dengan demikian karena pidana bersyaratlah yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana perintah dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar tidak usah menjalani pidananya, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena dalam masa waktu yang ditentukan dalam amar putusan ini, Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan taat pada aturan hukum dan norma-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara Indonesia, maka Majelis Hakim berpendirian sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang mana menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka terkait hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi di kemudian hari;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan dan telah tercapai perdamaian di hadapan persidangan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- Terdakwa telah melaksanakan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Wati Sangkong** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mufti Muhammad, S.H.** dan **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Alfrido Mapa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh **Desliana Tapi Hasian Br. Sitorus Pane, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mufti Muhammad, S.H.**

**Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H**

**Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Alfrido Mapa**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Mgn